



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 607 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Atjeh Selatan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 17 Pebruari 1961;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Nopember 1961 No. Des. 9/74/11 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Atjeh Selatan”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 17 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan (2ex),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO